



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 493/2 TAHUN 1992 T E N T A N G IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr. KARNAJI
tanggal : 30 - 7 - 19 92 Alamat DESA PELANG
Kec. : KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG

- : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. REKOMENDASI PETUGAS PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL

Kepada :

a. N a m a

: KARNAJI

b. Alamat

: DESA PELANG KECAMATAN KEMBANGBAHU

KAB. DAERAH II LAMONGAN

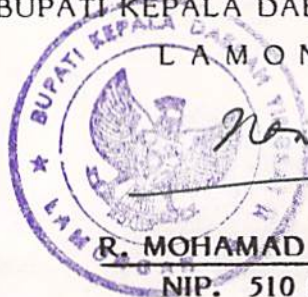
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 - 11 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN